

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari data-data hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sejarah terbentuknya Kabupaten Padang Lawas Utara dengan tujuan dibentuk sesuai dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007. Padang Lawas Utara merupakan salah satu Kabupaten yang dibentuk dari Kabupaten induk yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan. Hal mana rintisan menjadi Kabupaten yang baru sejak tahun 1990 an. Isu yang berkembang dalam masyarakat adalah menginginkan daerahnya dengan pemerataan pembangunan dan menginginkan daerahnya untuk dikembangkan. Tanggapan masyarakat dalam hal ini adalah mendukung akan dimekarkannya daerah tersebut. Disamping itu juga didorong oleh keberhasilan daerah lain dalam memekarkan wilayahnya

2. Batas Administrasi Daerah

Secara administrasi Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki batas daerah yaitu :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan NA 1X-X, Kecamatan Bilah Hulu, Kecamatan Sungai Kanan, Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir Dan Kabupaten Rokan Hulu Provisnsi Riau.
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Huristak, Kecamatan Barumun Tengah, Kecamatan sosopan Kabupaten Padang lawas.
 - Sebelah Barat. Berbatasan dengan Kecamatan Batang Angkola, Kecamatan Padang Sidimpuan Timur, Kecamatan Sipirok, Kecamatan Arse, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara didasarkan pada penilaian kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatkan beban tugas volume kerja dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 4. Dengan ditetapkannya Undang-Undang No 37 Tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Undang-Undang No 38 Tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas, maka Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi 3 kabupaten yaitu Kabupaten Padang Lawas Utara (ibukotanya Gunung Tua). Dengan jumlah daerah administrasi 8 kecamatan ditambah 10 desa dari wilayah kecamatan Padangsidimpuan Timur dan Kabupaten Padang Lawas (ibukota Sibuhuan) dengan jumlah administrasi 9 kecamatan sedangkan

kabupaten Tapanuli Selatan (ibukota Sipirok) dengan jumlah administrasi 11 kecamatan .

5. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, melibatkan peran serta masyarakat, mengutamakan asas pemerataan dan berkeadilan serta memperhatikan potensi dan kesatuan daerah,
6. Pembentukan wilayah seperti Kabupaten yang baru dari Kabupaten induknya adalah konsekuensi logis dari penerapan UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Implikasi Unadang-undang tersebut merupakan wujud desentralisasi pemerintahan berupa adanya pelimpahan wewenang kepada pemerintah di daerah untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan di daerahnya sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan daerah serta masyarakatnya.
7. Perkembangan Kabupaten Padang Lawas Utara semenjak pemekaran dari Kabupataen Padang Lawas Utara sangat baik dan cukup signifikan. Terkait pembangunan daerah secara fisik yang paling menonjol adalah pembangunan kawasan-kawasan perkantoran jalan dan terbukanya akses komunikasi dan bangunan.

8. Persepsi masyarakat Padang Lawas Utara terhadap terbentuknya Kabupaten Padang Lawas Utara sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Hal ini dilihat dari antusias mereka terhadap pembangunan di Padang Lawas Utara.

B. Saran

Adapun saran-saran yang diajukan sesuai dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan masyarakat Padang Lawas Utara mestinya mendapat dorongan dan motivasi dari semua pihak agar dapat mempertahankan kepemimpinan Padang Lawas Utara.
2. Dalam mengembangkan Kabupaten Padang Lawas Utara ini melakukan analisis terhadap dampak pemekaran secara gradual terutama untuk mendapatkan tingkat pencapaian pembangunan pasca pemekaran wilayah.
3. Sebaiknya masyarakat Padang Lawas Utara dan unsur Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara bekerja sama dalam membangun dan mengembangkan kemajuan Kabupaten Padang Lawas Utara.